

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum tentang Kredit Perbankan**

##### **1. Perjanjian Kredit Bank**

Sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1313 KUH Perdata, yang dimaksud dengan suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya satu sama lain. Apabila ditelaah lebih lanjut, pasal tersebut tidak menjelaskan secara spesifik sehingga memiliki substansi yang luas. Menurut Van Dunne, perjanjian diartikan sebagai suatu hubungan antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Sedangkan menurut Prof. Subekti, perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang tersebut saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Konklusi dari beberapa pendapat diatas adalah perjanjian merupakan hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum lainnya dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek yang satu berhak atas prestasi dan subjek lainnya berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai yang disepakati para pihak<sup>1</sup>.

Istilah kredit dalam bahasa latin disebut *Credere*, yang artinya percaya. Hal ini dikarenakan hubungan antara kreditur dan debitur dalam perjanjian kredit didasarkan kepada kepercayaan. Di Indonesia, perjanjian kredit di sektor perbankan telah diinstruksikan dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 02/ 643/ UPK/ Pemb. Tanggal 20 Oktober 1966 *Juncto* Surat

---

<sup>1</sup>Subekti, 2007. *Hukum Perjanjian*. Cet. XXI. PT. Intermedia: Jakarta. Hlm. 04

Edaran Bank Indonesia Unit I No. 2/ 539/UPK/ Pemb. Tanggal 08 Oktober 1966 *Juncto* Instruksi Presidium Kabinet No. 15/ EK/ 10 tanggal 13 Oktober 1996 dengan istilah akad perjanjian kredit. Selain itu, dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 atas perubahan Undang-Undang No. 07 Tahun 1992 tentang Perbankan dalam pasal 1 angka (11) ditegaskan bahwa: Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga<sup>2</sup>.

Menanggapi uraian diatas, perjanjian kredit bank merupakan perjanjian pendahuluan/ *woorowereenkomst* dari penyerahan uang. Perjanjian uang ini merupakan hasil permufakatan antara pemberi dan penerima jaminan mengenai hubungan-hubungan hukum antara keduanya. Jadi perjanjian tersebut merupakan perikatan pinjam meminjam uang antara bank sebagai kreditur dengan nasabah sebagai debitur, dimana dalam perjanjian ini bank sebagai pemberi kredit percaya terhadap nasabahnya dalam jangka waktu tertentu sebagaimana yang telah disepakati akan dikembalikan/ dibayar secara lunas. Tenggang waktu antara pemberian dan penerimaan kembali prestasi merupakan sesuatu yang abstrak dan sulit diraba, karena masa antara pemberian dan

---

<sup>2</sup>Hermansyah. 2009. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Edisi Pembaharuan. Kencana Prenada Media Group: Jakarta. Hlm. 70

penerimaan prestasi dapat berjalan dalam beberapa bulan, tetapi dapat pula berjalan selama beberapa tahun. Perjanjian kredit dalam sektor perbankan dikategorikan sebagai perjanjian *principal* dimana jaminan merupakan assesornya dan bersifat riil<sup>3</sup>.

## 2. Asas-Asas Perjanjian Kredit

Dalam hukum perjanjian, terdapat beberapa asas utama yang menjadi pelaksanaan berbagai jenis perjanjian termasuk kredit. Asas-asas tersebut merupakan dasar fundamental bagi para pihak untuk mencapai tujuannya. Adapun penjabaran dari masing-masing asas yang dimaksud adalah sebagai berikut:

### a) Asas Itikad Baik/ *Good Faith Principle*

Menurut Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata dinyatakan bahwa perjanjian itu harus dilakukan dengan itikad baik. Dengan kata lain, setiap orang atau badan hukum/ subyek hukum yang ingin mengadakan perjanjian harus mempunyai itikad baik. Asas ini merupakan suatu bentuk perlindungan hukum bagi salah satu pihak yang mempunyai itikad baik dalam perjanjian baik dalam waktu pembuatan perjanjian maupun pada waktu pelaksanaan perjanjian.

### b) Asas Konsensualisme

Asas ini mempunyai arti yang terpenting yakni dalam melahirkan perjanjian adalah cukup dengan dicapainya suatu syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan bahwa

---

<sup>3</sup>Ibid. Hlm. 71.

perjanjian tersebut telah dilahirkan pada saat telah tercapainya suatu kesepakatan antara para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Dengan demikian suatu perjanjian telah sah ketika syarat-syarat yang ada dalam Pasal 1320 KUH Perdata tersebut telah dipenuhi dan lahir ketika para pihak telah mengucapkan kata sepakat.

c) Asas Kebebasan Berkontrak

Asas ini menjelaskan bahwa setiap subyek hukum memiliki kebebasan dalam mengadakan suatu bentuk perjanjian apa saja maupun perjanjian yang telah diatur dalam undang-undang. Perbuatan tersebut mengasumsikan bahwa adanya suatu kebebasan tertentu di dalam masyarakat untuk dapat turut serta di dalam lalu lintas yuridis. Dengan kata lain, kebebasan berkontrak adalah bersifat *essensial* baik bagi individu untuk mengembangkan diri di dalam kehidupan pribadi dan di dalam lalu lintas kemasyarakatan serta untuk mengindahkan kepentingan-kepentingan harta kekayaan, maupun bagi masyarakatnya bagi suatu kesatuan.

d) Asas Pacta Sunt Servanda

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Artinya para pihak wajib mentaati dan melaksanakan perjanjian yang telah disepakati sebagaimana mentaati undang-undang. Oleh karena itu, akibat hukum dari asas *pacta sunt servanda* adalah perjanjian tidak dapat ditarik kembali

tanpa persetujuan dari pihak lain. Hal ini disebutkan dalam pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata yaitu suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat dua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup.

e) Asas Kepribadian

Asas ini berhubungan dengan subyek yang terikat dalam suatu perjanjian. Asas kepribadian dalam diatur dalam pasal 1340 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya. Ketentuan mengenai asas ini ada pengecualiannya, sebagaimana yang diatur dalam pasal 1337 KUH Perdata yaitu dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian dibuat untuk diri sendiri atau suatu pemberian kepada orang lain.

### 3. Prinsip Pemberian Kredit Lembaga Perbankan

Dalam memberikan kredit, bank wajib memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum melaksanakan perjanjian kredit, bank wajib melakukan analisis terhadap debitur menggunakan metode 5C dan 7P. adapun penjelasan dari metode tersebut yakni sebagai berikut:

- a) *Character*, berkaitan dengan watak dan sifat debitur dimana bertujuan untuk memastikan bahwa debitur adalah subjek yang dapat dipercaya;

- b) *Capacity*, digunakan untuk melihat kemampuan calon debitur dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuan mencari laba;
- c) *Capital*, digunakan untuk mengetahui sumber-sumber pembayaran yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai bank;
- d) *Collateral*, merupakan jaminan yang diberikan oleh calon nasabah baik bersifat fisik maupun non fisik sebagai pelindung dari resiko kerugian;
- e) *Condition of Economy*, ditujukan untuk menilai kredit ditinjau dari kondisi ekonomi sekarang dan masa yang akan datang<sup>4</sup>.

Selanjutnya penjelasan dari metode 7P adalah sebagai berikut :

- a) *Personality*, yaitu menilai nasabah dari segi kepribadian atau tingkah lakuhari-hari maupun masa lalu;
- b) *Party*, yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam kategori tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta kinerjanya;
- c) *Purpose*, yaitu mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit dan jenis kredit yang diinginkan calon nasabah;
- d) *Prospect*, yaitu menilai usaha nasabah di masa yang akan datang apakah menguntungkan atau merugikan;
- e) *Payment*, merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikankredit yang telah diambil/ sumber dana dalam pengembalian kredit;

---

<sup>4</sup>Kashmir. 2009. *Manajemen Perbankan*. Edisi Revisi III. Raja Grafindo Persada: Jakarta. Hlm. 91

- f) *Profitability*, yaitu menganalisa bagaimana cara nasabah mencari laba;
- g) *Protection*, dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana menjaga kredit yang diberikan melalui suatu perlindungan seperti asuransi<sup>5</sup>.

#### **4. Bentuk dan Materi Perjanjian Kredit Bank**

Bentuk perjanjian kredit perbankan dikaitkan dengan teori kepastian hukum dalam pemberian kredit yang pada dasarnya dibuat dengan akta autentik. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak kreditur apabila terjadi sesuatu dikemudian hari. Bentuk perjanjian kredit ada yang lisan dan ada yang berbentuk tertulis. Perjanjian kredit pada umumnya dibuat secara tertulis, karena perjanjian kredit secara tertulis lebih aman dibandingkan dalam bentuk lisan. Dengan bentuk tertulis para pihak tidak dapat mengingkari apa yang telah diperjanjikan, dan ini merupakan bukti kuat dan jelas apabila terjadi sesuatu terhadap kredit yang telah disalurkan atau juga dalam hal terjadi ingkar janji oleh para pihak. Perjanjian kredit termasuk salah satu jenis/ bentuk akta yang dibuat sebagai alat bukti<sup>6</sup>.

Dalam praktek bank bentuk perjanjian kredit dapat dibuat dengan 2 cara yakni sebagai berikut:

1. Perjanjian kredit yang dibuat dibawah tangan

---

<sup>5</sup>Mariam Darus. 2007. *Perjanjian Kredit Bank*. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung. Hlm. 40

<sup>6</sup>Suharno. 2008. *Analisa Kredit*. Edisi Pembaharuan. Djambatan: Jakarta. Hlm. 15

Merupakan perjanjian yang disiapkan dan dibuat sendiri oleh bank kemudian ditawarkan kepada debitur untuk disepakati. Untuk mempercepat kinerja bank, umumnya bank telah mempersiapkan formulir perjanjian dalam bentuk standar (*standard form*) dimana isi, syarat-syarat dan ketentuan disiapkan terlebih dahulu secara lengkap. Saat penandatanganan perjanjian kredit dimana isinya telah disiapkan sebelumnya oleh bank kemudian diberikan kepada setiap calon debitur agar calon debitur dapat mengetahui mengenai syarat dan ketentuan yang tercantum dalam formulir perjanjian kredit. Konsekuensi bagi debitur adalah wajib menerima syarat dan ketentuan yang diberikan tersebut untuk menerima fasilitas kredit<sup>7</sup>.

## 2. Perjanjian kredit yang dibuat oleh dan di hadapan notaries

Jenis perjanjian ini menggunakan akta otentik atau akta notarial dikarenakan dibuat oleh notaris. Pada dasarnya semua syarat dan ketentuan perjanjian disiapkan oleh bank terlebih dahulu kemudian diserahkan kepada notaris untuk dirumuskan sebagai akta notariil. Intinya yaitu perjanjian pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya yang dibuat oleh atau di hadapan notaris<sup>8</sup>.

Berdasarkan fakta empiris, bentuk dan materi perjanjian kredit antar bank tidak terdapat kesamaan. Hal ini dikarenakan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pihak. Dengan demikian, perjanjian kredit tidak memiliki bentuk yang berlaku umum, hanya saja dalam praktik

---

<sup>7</sup>R. Soeroso. 2007. *Perjanjian di Bawah Tangan (Pedoman Pembuatan dan Aplikasi Hukum)*. Edisi Pembaharuan. Alumni: Bandung. Hlm. 57

<sup>8</sup>*Op.Cit.* Suharno. Hlm. 20



ada beberapa klausa yang biasa dicantumkan dalam perjanjian kredit, antara lain<sup>9</sup>:

- a) Syarat penarikan kredit pertama kali (*Predisbursement Clause*), berisikan klausa tentang pembayaran provisi, premi asuransi kredit, asuransi barang jaminan, biaya pengikatan secara tunai beserta dokumennya.
- b) Maksimum kredit, dimaksudkan untuk menjadi tolak ukur bagi debitur dalam menetapkan besarnya nilai agunan yang akan dijaminkan.
- c) Jangka waktu kredit, merupakan batas waktu bagi bank untuk menagih pengembalian kredit dari nasabah dan batas waktu bagi bank untuk melakukan analisis apakah fasilitas kredit tersebut perlu diperpanjang atau segera dilakukan tagihan.
- d) Bunga pinjaman, untuk memberikan kepastian mengenai hak bank untuk memungut bunga pinjaman dengan jumlah yang telah disepakati para pihak.
- e) Barang agunan kredit, bertujuan agar pihak debitur tidak melakukan penarikan atau penggantian barang jaminan secara sepihak, melainkan ada kesepakatan dengan pihak bank.
- f) Asuransi (*Insurance Clause*), dimaksudkan untuk pengalihan resiko yang mungkin terjadi, baik atas barang agunan maupun kreditnya sendiri.

---

<sup>9</sup>Djumhana, Muhammad. 2010. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Edisi VII. PT. Citra Aditya . Bakti: Bandung. Hlm. 213

- g) Denda (*Penalty Clause*), dimaksudkan untuk mempertegas hak-hak bank untuk melakukan pungutan baik mengenai besarnya maupun kondisinya.
- h) *Dispute Settlement Clause*, yang berisikan mengenai metode penyelesaian jika terjadi perselisihan antara kreditur dan debitur.

### **5. Fungsi Klausula Bank/ *Banker's Clause* dalam Perjanjian Kredit**

Dalam perjanjian asuransi, terdapat berbagai macam klausula baku yang tertuang dalam polis terkait pengalihan resiko tertanggung kepada penanggung seperti klausula *premier risque*, klausula *all risk*, klausula sudah diketahui/ *all seen*, klausula renunsiasi/ *renunciation* dan lain sebagainya sesuai dengan kesepakatan konsumen dengan perusahaan asuransi yang bersangkutan. Berdasarkan pasal 10 huruf (b) Undang-Undang No 10 Tahun 1998 atas perubahan Undang-Undang No. 07 tahun 1992 tentang Perbankan ditegaskan bahwa bank umum dilarang melakukan usaha perasuransian. Menanggapi ketentuan pasal tersebut, fenomena kredit macet oleh debitur hampir dialami oleh setiap lembaga perbankan konvensional dengan prosentase yang progresif dari tahun ke tahun. Meskipun sebelum memberikan kredit kepada debitur, bank telah berpedoman kepada prinsip kehati-hatian/ *prudential banking principles*, namun jumlah debitur yang tidak melaksanakan prestasinya selalu meningkat.

Berdasarkan uraian diatas, klausula Bank/ *Banker's Clause* merupakan klausula non baku dalam polis asuransi yang secara tegas

menyatakan bahwa pihak bank merupakan penerima ganti rugi atas peristiwa yang terjadi atas objek pertanggungan. Klausula ini lahir sebagai akibat adanya hubungan hutang piutang antara debitur dengan bank selaku kreditur dimana objek pertanggungan menjadi jaminan bank, sehingga klausula ini bukan merupakan standart yang umumnya tercantum dalam polis. Sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk mengatasi kredit macet debitur meskipun disertai jaminan/ agunan, pihak bank dalam perjanjian kreditnya dengan debitur menunjuk perusahaan asuransi sebagai penanggung fasilitas kredit yang diberikan sekaligus sebagai kreditur baru bagi debitur terkait pelunasan fasilitas kredit yang diberikan. Hal ini selain untuk mengoptimalkan prinsip kehati-hatian bank juga untuk mempertahankan tingkat kesehatan bank tersebut.

#### **6. Kedudukan Jaminan dalam Perjanjian Kredit Bank**

Dalam pengalihan resiko, jaminan merupakan sesuatu yang diberikan debitur kepada kreditur guna menimbulkan kepercayaan dan keyakinan kepada kreditur. Menurut Djunaedah Hasan, jaminan diartikan sebagai sarana perlindungan bagi keamanan kreditur, yaitu kepastian akan pelunasan hutang debitur atau pelaksanaan suatu prestasi oleh debitur/ penjamin kreditur. Jaminan telah ditegaskan dalam pasal 1131 KUH Perdata yang berbunyi: segala kebendaan si berhutang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatannya seseorang. Kemudian dalam pasal 1132 KUH Perdata dijelaskan bahwa:

kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang menghutangkan kepadanya, pendapatan penjualan dari benda itu dibagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing kecuali apabila diantara para itu ada alasan sah untuk didahulukan<sup>10</sup>.

Kesediaan pemohon untuk menyediakan jaminan merupakan syarat mutlak yang harus disediakan apabila seseorang pemohon mengajukan permohonan kredit kepada bank karena hal tersebut berkaitan dengan prinsip kehati-hatian bank. Keterkaitan antara pemberian jaminan dengan prinsip kehati-hatian dikarenakan dalam menjalankan usaha perkreditan mengandung banyak resiko karena dana yang ada berasal dari masyarakat dengan memperhatikan fungsi utama Bank Indonesia sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, maka bank harus memperhatikan atas perkreditan yang sehat. Dasar yuridis jaminan/ agunan dalam sektor perbankan adalah pasal 8 No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang berbunyi: dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan<sup>11</sup>.

Menanggapi uraian diatas, peran jaminan/ agunan dalam pelaksanaan pemberian kredit sangat penting karena jaminan merupakan

---

<sup>10</sup>Djunaedah Hasan. 2005. *Aspek-Aspek Hukum Jaminan dalam Perjanjian Kredit*. Edisi IV. Makalah BPHN: Jakarta. Hlm. 09

<sup>11</sup>Hartanto Hadisaputro. 2011. *Jaminan dalam Perjanjian Kredit*. Arloka: Surabaya. Hlm. 20

faktor penting dalam rangka mengurangi resiko kredit. Apabila dikaji secara filosofis, jaminan berasal dari kata jamin yang berarti tanggung sehingga jaminan dapat diartikan sebagai tanggungan. Menurut SK Direksi BI No. 23/ 69/ KEP/ DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang jaminan Pemberian Kredit pengertian jaminan adalah keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan. Menurut penulis, memberikan suatu barang dalam jaminan berarti melepaskan sebagian kekuasaannya atas barang itu. Pada dasarnya yang harus dilepaskan itu adalah kekuasaan untuk memindahkan hak milik atas barang itu dengan cara apapun. Jaminan disamping dimaksudkan sebagai keamanan modal sekaligus diperlukan untuk kepastian hukum untuk bank, karena apabila debitur wanprestasi maka barang jaminan dapat segera dilelang agar hasil pelelangan tersebut dapat dimanfaatkan lebih oleh bank<sup>12</sup>.

## **7. Berakhirnya Perjanjian Kredit Bank**

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan tidak memuat ketentuan mengenai hapusnya perjanjian kredit. Sesuai dengan asas *lex specialis derogat lex generalis* maka ketentuan mengenai hapusnya perjanjian kredit menggunakan ketentuan dalam buku III Bab IV KUH Perdata mengenai hapusnya suatu perikatan. Pasal 1381 KUH Perdata memuat ketentuan tentang hapusnya perikatan. Cara-cara mengenai hapusnya perikatan menurut pasal 1381 KUH Perdata yaitu karena

---

<sup>12</sup>Ibid. Hlm. 24

pembayaran, penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan, pembaharuan utang perjumpaan uang atau kompensasi, pencampuran utang, pembebasan utang, musnahnya barang yang terutang, kebatalan/ pembatalan, berlakunya syarat batal, dan lewatnya waktu. Pada dasarnya perjanjian bersifat *konsensual*, namun demikian ada perjanjian-perjanjian tertentu yang mewajibkan dilakukan sesuatu tindakan yang lebih dari hanya sekedar kesepakatan, sebelum pada akhirnya perjanjian tersebut dapat dianggap sah<sup>13</sup>.

Undang-undang memberikan kemungkinan bahwa suatu perjanjian dapat dibatalkan, jika perjanjian tersebut dalam pelaksanaannya akan merugikan kepentingan individu tertentu. Individu ini tidak hanya pihak dalam perjanjian tersebut, tetapi meliputi juga setiap individu yang merupakan pihak ketiga di luar para pihak yang mengadakan perjanjian. Dalam hal ini, pihak yang jika dengan dilaksanakannya perjanjian tersebut menderita kerugian dapat mengajukan pembatalan atas perjanjian tersebut baik sebelum perjanjian itu dilaksanakan maupun setelah perjanjian tersebut dilaksanakan. Bagi keadaan yang terakhir ini, pasal 1451 dan pasal 1452 KUH Perdata menentukan bahwa setiap kebatalan membawa akibat bahwa semua kebendaan dan orang-orang dipulihkan sama seperti keadaan sebelum perjanjian dibuat. KUH Perdata juga memberikan alasan

---

<sup>13</sup>Mandala Manurung. 2006. *Uang, Perbankan dan Ekonomi Moneter (Kajian Kontekstual Indonesia)*. FE Universitas Indonesia: Jakarta. Hlm. 185

tertentu kepada salah satu pihak dalam perjanjian untuk membatalkan perjanjian yang telah dibuat olehnya<sup>14</sup>.

Alasan-alasan tersebut biasa dikenal dalam Ilmu Hukum sebagai alasan subjektif. Disebut dengan subjektif, karena berhubungan dengan diri dari subjek yang menerbitkan perikatan tersebut. Pembatalan perjanjian tersebut dapat dimintakan jika<sup>15</sup>:

- a. Telah terjadi kesepakatan secara palsu dalam suatu perjanjian apabila dikarenakan telah terjadi kekhilafan, paksaan atau penipuan pada salah satu pihak dalam perjanjian pada saat perjanjian itu dibuat (pasal 1321 sampai dengan pasal 1328 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);
- b. Salah satu pihak dalam perjanjian tidak cakap untuk bertindak dalam hukum (pasal 1330 hingga pasal 1331 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Selain itu suatu perjanjian dikatakan batal demi hukum, jika terjadi pelanggaran terhadap syarat objektif dari sahnya suatu perikatan. Keharusan akan adanya objek dalam perjanjian, dirumuskan dalam pasal 1332 sampai dengan 1334 yang diikuti dengan pasal 1335 sampai dengan pasal 1336 KUH Perdata yang mengatur mengenai rumusan *causa* yang halal, yaitu *causa* yang diperbolehkan oleh hukum. Kemudian pasal 1266 ayat (1) KUH Perdata juga menentukan bahwa syarat-syarat batal dianggap selalu dimuat dalam setiap perjanjian. Selanjutnya dalam ketentuan ayat (2) menyebutkan bahwa meskipun demikian, perjanjian

---

<sup>14</sup>Loc.Cit.

<sup>15</sup>Hasanuddin Rahman. 2005. *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan diIndonesia (Panduan Dasar: Legal Officer)*. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung. Hlm. 72

tersebut tidak dapat dibatalkan begitu saja tanpa adanya keputusan hakim yang menyatakan batalnya perjanjian tersebut<sup>16</sup>.

## **B. Tinjauan Umum tentang Usaha Perasuransian**

### **1. Terminologi Usaha Perasuransian**

Asuransi berasal dari bahasa Belanda yakni *Assurantie*, yang terdiri dari kata *Assurander*/ penanggung dan *Geassurreede*/ tertanggung. Asuransi menurut bahasa Perancis disebut *Assurance* yang artinya menanggung sesuatu yang pasti terjadi. Kemudian dalam bahasa Inggris diartikan sebagai *Insurance* yakni menanggung sesuatu yang mungkin terjadi dan *Assurance* yang berarti menanggung sesuatu yang pasti terjadi. Berdasarkan pemaknaan di atas, usaha asuransi merupakan usaha pertanggungangan/ pengalihan resiko. Dengan adanya usaha ini orang dapat mengalihkan pertanggungangan yang sedapat mungkin memperkecil resiko atas peristiwa yang mungkin akan dialami kepada perusahaan asuransi, dengan cara memberikan jaminan dan ganti rugi atas peristiwa tersebut. Kemudian perusahaan asuransi merupakan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat yang dapat mendukung investasi dalam menunjang pembangunan dan ekonomi negara<sup>17</sup>.

Berdasarkan berbagai pendapat para ahli, penulis dapat simpulkan bahwa asuransi merupakan salah satu lembaga keuangan bukan bank di Indonesia yang mempunyai aktifitas memberikan perlindungan atau proteksi atas kerugian keuangan yang disebabkan oleh peristiwa yang

---

<sup>16</sup>Ibid. Hlm. 74

<sup>17</sup>Abdulkadir, Muhammad. 2014. *Hukum Asuransi Indonesia*. Cetakan ke VI. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung. Hlm. 05



tidak terduga. Ketentuan dasar perasuransian diatur dalam pasal 246 KUH Dagang dimana asuransi merupakan suatu perjanjian dimana seorang penanggung dengan menikmati suatu premi mengikatkan dirinya kepada tertanggung untuk membebaskannya dari kerugian, karena kehilangan, kerusakan, ketiadaan keuntungan yang diharapkan, yang akan dideritanya karena kejadian yang tidak pasti. Adapun landasan hukum yang lebih spesifik mengatur usaha perasuransian adalah Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yang kemudian mengalami amandemen dengan diberlakukannya Undang-Undang 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian<sup>18</sup>.

Ruang lingkup usaha perasuransian terdiri atas 3 dasar pokok yakni resiko, *evenement* dan ganti kerugian. Resiko merupakan beban kerugian yang diakibatkan karena suatu peristiwa yang tidak diinginkan. Besarnya risiko tersebut dapat diukur dengan nilai barang yang diserang dan merugikan pemiliknya. Dalam hukum asuransi, bahaya yang menjadi beban penanggung merupakan peristiwa penyebab timbulnya kerugian, cacat badan atau kematian atas obyek asuransi. Kemudian terkait *evenement* yang diartikan peristiwa yang tidak dapat dipastikan terjadi dan tidak diharapkan terjadi. Dalam hukum asuransi, *evenement* yang menjadi beban penanggung merupakan peristiwa penyebab timbulnya kerugian atas obyek asuransi. Selama belum terjadi penyebab timbulnya kerugian, selama itu bahaya yang mengancam obyek asuransi disebut resiko.

---

<sup>18</sup>Ibid. Hlm. 07

Apabila resiko itu sungguh-sungguh menjadi kenyataan, maka resiko berubah menjadi *evenement*, yaitu peristiwa yang menimbulkan kerugian<sup>19</sup>.

Dalam hal ini resiko menjadi beban ancaman penanggung. *Evenement* erat kaitannya dengan ganti kerugian. Akan tetapi tidak setiap kerugian (*loss*) akibat *evenement* harus mendapat ganti kerugian. Antara *evenement* yang terjadi dan kerugian yang timbul ada hubungan kausal. *Evenement* adalah sebab dan kerugian adalah akibat. Jika sudah dipastikan *evenement* yang terjadi itu dijamin oleh polis dan karenanya menimbulkan kerugian, penanggung terikat untuk membayar ganti kerugian. Tujuan dari asuransi adalah untuk meringankan beban resiko yang dihadapi oleh tertanggung dengan memperoleh ganti rugi dari penanggung sedemikian rupa hingga tertanggung terhindar dari kebangkrutan sehingga dia masih mampu berdiri seperti sebelum menderita kerugian dan mengembalikan tertanggung kepada posisi seperti sebelum menderita kerugian<sup>20</sup>.

## 2. Prinsip-Prinsip Usaha Perasuransian

- a. *Insurable interest*/ kepentingan yang dapat diasuransikan, yaitu setiap pihak yang bermaksud mengadakan perjanjian asuransi harus mempunyai kepentingan yang dapat diasuransikan, artinya tertanggung harus mempunyai keterlibatan sedemikian rupa dengan akibat dari suatu peristiwa yang belum pasti terjadi dan yang

---

<sup>19</sup>Sri Rejeki. 2010. *Asuransi dan Hukum Asuransi*. IKIP Press: Semarang. Hlm. 32

<sup>20</sup>Loc.Cit.

bersangkutan menderita kerugian akibat dari peristiwa itu. Pasal 250 KUHD dinyatakan bahwa kepentingan yang diasuransikan tersebut harus ada pada saat ditutupnya perjanjian asuransi. Syarat tersebut tidak dipenuhi maka penanggung akan bebas dari kewajibannya untuk membayar kerugian. Pasal 268 KUHD mensyaratkan kepentingan yang dapat diasuransikan itu harus dapat dinilai dengan sejumlah uang<sup>21</sup>.

- b. *Indemnity/* indennitas, yakni berdasarkan perjanjian asuransi penanggung memberikan suatu proteksi kemungkinan kerugian ekonomi yang akan diderita tertanggung. Dengan demikian pada dasarnya perjanjian asuransi mempunyai tujuan utama untuk mengganti kerugian kepada pihak tertanggung oleh penanggung. Asuransi hanya menempatkan kembali seorang tertanggung yang telah mengalami kerugian sama dengan keadaan sebelum terjadinya kerugian<sup>22</sup>.
- c. *Utmost good faith/* asas kejujuran sempurna/ itikad baik, yaitu prinsip adanya itikad baik atas dasar percaya mempercayai, antara pihak penanggung dengan pihak tertanggung dalam perjanjian asuransi yang artinya Penanggung harus dengan jujur menerangkan dengan jelas segala sesuatu tentang luasnya syarat/ kondisi dari asuransi yang bersangkutan dan menyelesaikan tuntutan ganti rugi sesuai dengan syarat dan kondisi pertanggungan. Kemudian

---

<sup>21</sup>Mashudi. 2007. *Hukum Asuransi*. Edisi Revisi VIII. Mandar Maju: Bandung. Hlm. 66

<sup>22</sup>Loc.Cit.

Tertanggung juga harus memberikan keterangan yang jelas dan benar atas objek atau kepentingan yang dipertanggung, artinya tertanggung tidak boleh menyembunyikan yang diketahui dan harus memberikan keterangan yang benar tentang sebab musabab terjadinya kerugian sebagaimana pasal 251 KUHD<sup>23</sup>.

- d. *Subrogation/* subrogasi bagi penanggung yang dalam pasal 284 KUHD menentukan bahwa tertanggung yang telah membayar kerugian dari suatu benda yang dipertanggung mendapat semua hak-hak yang ada pada si tertanggung terhadap orang ketiga mengenai kerugian itu, tertanggung bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang mungkin dapat merugikan hak dari penanggung terhadap orang ketiga.

### **3. Jenis-Jenis Usaha Perasuransian**

Sumber utama hukum asuransi adalah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek Van Koophandel*). Namun dalam KUHD, jenis usaha perasuransian masih terbatas dalam fungsinya. Jenis usaha asuransi yang telah diatur adalah asuransi kebakaran dalam pasal 287-298 KUHD, asuransi hasil pertanian dalam pasal 299-301 KUHD), asuransi Jiwa dalam pasal 302-308 KUHD, asuransi pengangkutan laut dan perbudakan dalam pasal 592-685 KUHD, asuransi pengangkutan darat, sungai dan perairan pedalaman dalam pasal 686-695 KUHD. Sejak diterbitkannya Undang-

---

<sup>23</sup>Emy Pangaribuan. 2005. *Hukum Pertanggungan*. Edisi Pembaharuan. UGM Press: Yogyakarta. Hlm. 89.

Undang No. 02 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, asuransi diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yakni sebagai berikut<sup>24</sup>:

a) Asuransi Kerugian/ *Schade Verzekening*

Tujuan pertanggungan kerugian adalah untuk mengganti kerugian yang timbul pada harta kekayaan tertanggung, dalam hal ini tertanggung ingin mengamankan kepentingan yang melekat pada harta kekayaan. Kepentingannya atas harta kekayaan yang dapat dipertanggung mempunyai sifat bahwa orang yang berkepentingan akan menderita kerugian apabila terjadi sesuatu peristiwa yang menimpa kepentingan tersebut. Jadi ganti kerugiannya ditujukan pada kemungkinan risiko yang timbul pada harta benda atau harta kekayaan tersebut. Dapat pula dikatakan pemberian ganti kerugian oleh penanggung pada tertanggung berdasarkan suatu tafsiran kejadian nyata yang diderita oleh tertanggung, jadi secara tegas jumlah kerugiannya belum bisa ditentukan sebelum peristiwa terjadi<sup>25</sup>.

b) Asuransi Jiwa

Asuransi ini merupakan perjanjian telah ditentukan dengan sejumlah uang ganti kerugian yang diberikan kepada tertanggung ketika risiko terjadi. Subjek yang dipertanggung dalam asuransi ini disebabkan oleh kematian yang pada hakikatnya menghilangkan pendapatan seseorang atau suatu keluarga tertentu<sup>26</sup>.

---

<sup>24</sup>Elisa Kartika Sari. 2008. *Hukum dan Ekonomi*. Gramedia Widiasarana Indonesia: Jakarta.Hlm. 87

<sup>25</sup>Loc.Cit.

<sup>26</sup>Ibid. Hlm. 88

c) Asuransi Sosial/ *Sommen Verzekening*

Asuransi ini merupakan iuran yang diwajibkan oleh pemerintah. Tujuan dari adanya pertanggungan asuransi jenis ini adalah penyelenggaraan kesejahteraan dan kepentingan masyarakat secara luas.

Konklusi dari perbedaan jenis asuransi diatas adalah asuransi kerugian merupakan pertanggungan harta/ *property insurance* terhadap tindakan yang dapat menghancurkan harta kekayaan, sedangkan asuransi jiwa dan sosial merupakan usaha pertanggungan atas orang/*personal insurance* yang berkaitan dengan resiko yang terjadi kepada individu. Selain penjabaran diatas, perasuransian juga memiliki beberapa perluasan jenis usaha yang terdiri atas<sup>27</sup>:

1. Pialang Asuransi, yakni usaha yang memberikan jasa kepada perantara dalam penutupan asuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi asuransi dengan bertindak untuk kepentingan tertanggung.
2. Pialang Reasuransi, yakni usaha yang memberikan jasa kepada perantara dalam penempatan reasuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi reasuransi dengan bertindak untuk kepentingan perusahaan asuransi.

---

<sup>27</sup>Hartono. 2011. *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*. Sinar Grafika: Semarang. Hlm.95

3. Penilai Kerugian Asuransi, yakni usaha yang memberikan jasa penilaian terhadap kerugian pada objek asuransi yang dipertanggungjawabkan.
4. Konsultan Aktuaria, yakni usaha yang memberikan jasa konsultasi aktuaria.
5. Agen Asuransi, yakni pihak yang memberikan jasa kepada perantara dalam rangka pemasaran jasa asuransi untuk dan atas nama penanggungjawab.

### **C. Tinjauan Umum tentang Perbuatan Melawan Hukum**

#### **1. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum**

Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) diatur dalam pasal 1365 Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/ *Burgerlijk Wetboek* yang berbunyi: tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut. Setiap perbuatan yang dinyatakan bertentangan dengan pasal di atas harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut<sup>28</sup>.

- a) Adanya suatu perbuatan yang diawali oleh tindakan pelakunya baik secara aktif/ berbuat sesuatu maupun pasif/ tidak berbuat meskipun secara hukum orang tersebut diwajibkan untuk patuh terhadap perintah undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan (*public order and morals*).

---

<sup>28</sup>Yahya Harahap. 2011. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Cetakan ke XVI. Alumni: Bandung. Hlm.102

- b) Adanya perbuatan yang melawan hukum dimana pelaku melanggar hak subjektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri yang telah diatur dalam undang-undang.
- c) Harus ada kesalahan yang diukur secara objektif dengan dibuktikan bahwa dalam keadaan tersebut seseorang dapat menduga kemungkinan akan timbulnya akibat dan kemungkinan tersebut akan mencegah seseorang yang baik untuk berbuat atau tidak berbuat. Kemudian secara subjektif dengan dibuktikan bahwa apakah si pembuat berdasarkan keahlian yang ia miliki dapat menduga akan akibat dari perbuatannya. Seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya harus ada sebuah kesalahan<sup>29</sup>.
- d) Harus ada kerugian yang ditimbulkan berupa kerugian materiil maupun kerugian idiil. Untuk menentukan luasnya kerugian yang harus diganti umumnya harus dilakukan dengan menilai kerugian tersebut. Pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi tidak hanya kerugian pada waktu diajukan tuntutan akan tetapi juga derita pada waktu yang akan datang<sup>30</sup>.
- e) Adanya hubungan *causal* antara perbuatan dan kerugian. Untuk memecahkan hubungan causal antara perbuatan melawan hukum

---

<sup>29</sup>Ibid. Hlm. 103.

<sup>30</sup>Rosa Agustina. 2007. *Perbuatan Melawan Hukum*. Cetakan III. Fakultas Hukum Universitas Indonesia: Jakarta. Hlm. 11



dengan kerugian, terdapat dua teori yaitu *Condition sine qua non* dimana menurut teori tersebut orang yang melakukan perbuatan melawan hukum selalu bertanggung jawab jika perbuatannya menimbulkan kerugian. Teori selanjutnya adalah *Adequate veroorzaking* dimana menurut teori tersebut sipembuat hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang selayaknya dapat diharapkan sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum<sup>31</sup>.

Unsur-unsur yang telah disebutkan diatas berlaku kumulatif yang artinya harus terpenuhi seluruhnya. Apabila unsur-unsur di atas tidak terpenuhi seluruhnya, maka suatu perbuatan tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata. Perbuatan melawan hukum dianggap terjadi dengan melihat adanya perbuatan dari pelaku yang diperkirakan memang melanggar undang-undang, bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, atau bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Namun suatu perbuatan yang dianggap melawan hukum harus tetap dapat dipertanggung jawabkan apakah mengandung unsur kesalahan/ tidak<sup>32</sup>.

---

<sup>31</sup>Loc.Cit.

<sup>32</sup>Ibid. Hlm. 15

## 2. Ganti Kerugian Akibat Perbuatan Melawan Hukum

Pasal 1365 KUH Perdata menentukan kewajiban pelaku perbuatan melawan hukum untuk membayar ganti rugi namun tidak ada pengaturan lebih lanjut mengenai ganti kerugian tersebut. Dalam hukum perdata dapat dipersoalkan apakah ada perbedaan pengertian antara kerugian sebagai akibat suatu perbuatan melawan hukum di satu pihak dengan kerugian sebagai akibat tidak terlaksananya suatu perjanjian di lain pihak. Oleh karena itu pasal 1365 KUH Perdata mendefinisikan kerugian akibat perbuatan melawan hukum sebagai *schade*/ rugi saja sedangkan kerugian akibat wanprestasi diatur dalam pasal 1246 KUH Perdata didefinisikan sebagai *kosten, scaden, en interesten*/ biaya, kerugian, dan bunga. Undang-undang tidak mengatur tentang ganti kerugian yang harus dibayar karena perbuatan melawan hukum, sedangkan pasal 1243 KUH Perdata memuat ketentuan tentang ganti kerugian yang harus dibayar karena wanprestasi<sup>33</sup>.

Penentuan ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum dapat diterapkan ketentuan-ketentuan yang sama dengan ketentuan tentang ganti kerugian karena wanprestasi. *Schade* dirumuskan sebagai penyusutan dari pemuas kebutuhan. Kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa kerugian kekayaan/ *vermogensschade* atau kerugian yang bersifat idiil. Berkaitan dengan perkara perbuatan melawan hukum, hakim memiliki kewenangan untuk menentukan berapa besarnya harus

---

<sup>33</sup>Wirjono Prodjodikoro. 2008. *Perbuatan Melanggar Hukum*. Cetakan IV. Mandar Maju: Bandung. Hlm.51

dibayar ganti kerugian, sekalipun penggugat menuntut ganti kerugian dalam jumlah yang tidak pantas. Menurut ketentuan pasal 1246 KUH Perdata, kerugian yang disebabkan karena tidak dipenuhinya perikatan pada umumnya harus diganti dengan kerugian yang dialami oleh penderita dan juga dengan keuntungan yang sekiranya dapat diharapkan/*gederfdewinst*<sup>34</sup>.

Oleh karena itu dianut pendapat bahwa pelaku perbuatan melawan hukum juga wajib mengganti kerugian yang ditimbulkannya, maupun keuntungan yang dapat diharapkan diterima. Mengenai penggantian atas keuntungan yang sekiranya dapat diharapkan diterimanya tidaklah semudah diperkirakan untuk menetapkan besarnya jumlah ganti kerugian tersebut. Besarnya ganti kerugian ditetapkan dengan penafsiran dimana diusahakan agar si penderita sebanyak mungkin dikembalikan pada keadaan sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum. Dalam ruang lingkup keperdataan, seseorang/ badan hukum yang melakukan perbuatan melawan hukum tidak hanya bertanggung jawab terhadap kerugian yang diakibatkan dari perbuatannya sendiri, tetapi juga harus bertanggung jawab karena perbuatan orang lain yang menjadi tanggungannya dan benda yang berada dalam pengawasannya sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1367 KUH Perdata<sup>35</sup>.

---

<sup>34</sup>Lely Niwan. 2014. *Perbuatan Melawan Hukum*. Sinar Grafika: Jakarta. Hlm. 59

<sup>35</sup>Loc.Cit.

#### **D. Tinjauan Umum tentang Putusan Pengadilan Perdata**

Sebagaimana ketentuan pasal 178 HIR dan pasal 189 Rbg, apabila pemeriksaan perkara telah selesai, majelis Hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Dalam sub pembahasan ini, penulis akan menjabarkan aspek-aspek utama yang harus dipertimbangkan hakim pengadilan perdata sebelum menjatuhkan sebuah putusan. Adapun penjabaran yang dimaksud penulis adalah sebagai berikut:

##### **1. Asas-Asas dalam Putusan Hakim**

###### **a) Asas Musyawarah Majelis**

Musyawarah majelis merupakan perundingan yang dilakukan oleh hakim untuk mengambil kesimpulan terhadap sengketa yang sedang diadili untuk selanjutnya dituangkan dalam putusan. Hakim diperkenankan untuk mengajukan dissenting opinion sepanjang didasari oleh argumentasi yang kuat dan rasional. Dalam pasal 14 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditegaskan bahwa putusan diambil berdasarkan siding permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Musyawarah merupakan bagian terpenting sebelum dijatuhkan sebuah putusan dikarenakan dapat bertentangan dengan hukum acara dan

dikategorikan sebagai *vormverzuim/* malprosedural sehingga berimplikasi putusan batal demi hukum<sup>36</sup>.

b) Memuat Dasar/ Alasan yang Cukup

Dalam menjatuhkan sebuah putusan hakim harus mendasari dengan pertimbangan hukum/ *legal reasoning/ ratio decidendi* yang komperhensif. Apabila tidak didasari alasan yang cukup maka pertimbangan hakim tersebut dikategorikan *onvoldoende gemotiveerd*. Realitas tersebut menyebabkan permasalahan yuridis sehingga dapat dibatalkan oleh *Judex Factie II*. Adapun dasar hukum kewajiban hakim untuk memberikan pertimbangan yang eksplisit adalah pasal 50 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili<sup>37</sup>.

c) Kewajiban Mengadili Seluruh Bagian Gugatan

Pasal 178 ayat (2) HIR/ pasal 189 ayat (2) RBg menyatakan bahwa hakim wajib mengadili seluruh bagian gugatan. Dalam hal ini, yang wajib diadili adalah *fundamentum petendi/* posita hingga petitum penggugat. Kemudian kewajiban hakim lainnya adalah memeriksa dan memutus gugatan konvensi dan gugatan rekonvensi yang

---

<sup>36</sup>Asnawi, M. Natsir. 2014. *Putusan Hakim: Pendekatan Multidisipliner dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata*. UII Press: Yogyakarta. Hlm. 43

<sup>37</sup>Ibid. Hlm. 44

tertuang dalam pasal 132b ayat (3) HIR/ pasal 158 ayat (3) Rbg yakni: kedua perkara itu diselesaikan sekaligus dan diputus dalam satu keputusan, kecuali sekiranya pengadilan negeri berpendapat bahwa perkara yang satu dapat diselesaikan lebih dahulu daripada yang lain, dan dalam hal terjadi demikian maka gugatan mula-mula dan gugatan balasan yang belum diputus itu masih tetap diperiksa oleh hakim yang sama, sampai dijatukan keputusan yang terakhir<sup>38</sup>.

d) Asas Ultra Petitum Partium

Merupakan asas yang melarang hakim untuk memutus melebihi apayang dituntut. Apabila hakim melanggar asas ini maka dianggap telah melampaui kewenangannya/ *ultra vires/ beyond the powers of his authority*. Melanggar asas *ultra petitum partium* dipersamakan melanggar *rule of law*. Namun dalam perkembangannya, asas ini telah mengalami pergeseran penerapan terbukti disetiap akhir gugatan yang diajukan, terdapat kata *etaequo et bono* yang berarti mohon putusan yang seadil-adilnya. Denganadanya pencantuman tersebut, pihak penggugat berharap hakim dapat memberikan putusan yang berkeadilan dan bermanfaat bagi para pihak. Sehingga hakim dapat memberikan putusan diluar petitum dengan syarat putusan hakim yang melebihi tuntutan memiliki relevansi yang

---

<sup>38</sup>Ibid. Hlm. 46

signifikan dengan petitum penggugat dan tidak bertentangan secara diametral dengan kaidah perundang-undangan yang berlaku<sup>39</sup>.

e) Asas Keterbukaan

Asas ini bertujuan agar putusan pengadilan dapat lebih transparan dan akuntabel. Asas ini juga dimaksudkan untuk memberikan akses kepada publik yang ingin mengetahui langsung vonis pengadilan atas kasus tertentu. Yahya Harahap berpendapat bahwa prinsip keterbukaan untuk umum bersifat imperatif dan bercorak *fair trial*/ peradilan yang wajar, adil. Prinsip keterbukaan bertujuan untuk menghindari adanya praktik peradilan yang berat sebelah/ *partial*. Dengan adanya prinsip ini hakim yang mengadili perkara akan berhati-hati dan cermat dalam memutus. Implikasi hukum dengan tidak dilaksanakannya asas ini adalah putusan yang dimaksud batal demi hukum/ *null and void*<sup>40</sup>.

f) Asas Putusan Harus Tertulis

Hal yang mendasari putusan wajib tertulis adalah dikarenakan putusan sebagai produk pengadilan berupa akta autentik memiliki kekuatan pembuktian mengikat terhadap pihak-pihak yang berperkara. Sebagai akta autentik putusan harus dibuat secara tertulis dengan memperhatikan sistematika tertentu dan syarat-syarat formil yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dasar yuridis asas ini adalah pasal 50 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun

---

<sup>39</sup>Ibid. Hlm. 48.

<sup>40</sup>Yahya Harahap. 2014. *Hukum Acara Perdata*. Cetakan XIV. Sinar Grafika: Jakarta. Hlm.803.

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa tiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang<sup>41</sup>.

## **2. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan**

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan pengadilan yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan kepastian hukum. Hakim dalam menjatuhkan putusan wajib berpedoman kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga mendapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek peradilan. Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX pasal 24 dan 25 serta dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia<sup>42</sup>.

Ketentuan pasal diatas mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra

---

<sup>41</sup>Op.Cit. Asnawi, M. Natsir. Hlm. 49.

<sup>42</sup>Op.Cit. Yahya Harahap. Hlm.809



yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak/ *Impartial Judge*. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut<sup>43</sup>. Menanggapi uraian diatas, Dasar pertimbangan hakim harus disusun secara sistematis dan komperhensif. Adapun formulasi dari uraian pertimbangan hakim terdiri atas<sup>44</sup>:

a) Pertimbangan tentang Kewenangan Mengadili

Kewenangan mengadili terbagi atas 2 yakni kewenangan absolut yang merupakan kewenangan pengadilan berkaitan dengan substansi perkara dan kewenangan relatif yang berkaitan dengan wilayah yuridiksi dari pengadilan tersebut.

b) Pertimbangan tentang Legal Standing/ Persona Standi In Judicio

Merupakan pertimbangan mengenai kondisi penggugat apakah memiliki kewenangan dan kepentingan hukum dalam mengajukan gugatan tersebut. adapun yang dipertimbangkan hakim berkaitan

---

<sup>43</sup>Loc.Cit

<sup>44</sup>Op.Cit. Asnawi, M. Natsir. Hlm. 86-91.

dengan kedudukan dan kewenangan hukum penggugat *in person*, sah tidaknya surat kuasa yang diajukan dan syarat formil penerima kuasa.

c) Pertimbangan tentang Pokok Gugatan dan Proses Jawaban

Di bagian ini, majelis hakim hanya memberikan kesimpulan atas pokok-pokok sengketa yang diperiksa.

d) Pertimbangan tentang Pokok Sengketa yang Wajib Dibuktikan

Pasca melakukan seleksi terhadap dalil penggugat yang diakui dan dibantah pihak tergugat, majelis hakim akan memberikan kesimpulan dalil-dalil apa saja yang harus dibuktikan para pihak dalam persidangan pembuktian. Siapa yang membuktikan/ *who proves what* dalam pembebanan pembuktian mengacu kepada prinsip keadilan dan kepatutan dalam pembuktian.

e) Pertimbangan tentang Alat Bukti yang Diajukan Para Pihak

Tahap ini terbagi atas 4 bagian yakni majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan para pihak berdasarkan syarat-syarat formil, kemudian mempertimbangkan mengenai substansi alat bukti dan relevansinya dengan pokok perkara, selanjutnya adalah mempertimbangkan mengenai kekuatan pembuktian alat-alat bukti tersebut dan mempertimbangan kesesuaian antara satu alat bukti dengan bukti lainnya.

f) Pertimbangan tentang Fakta yang Dikemukakan di Pengadilan

Hakim memberikan kesimpulan terhadap fakta di persidangan berdasarkan alat-alat bukti dan dalil-dalil yang telah dikemukakan para

pihak. Selanjutnya hakim akan menilaialat bukti mana yang lebih kuat dan meyakinkan untuk kemudian diberikan konklusi yang tepat.

g) Analisis Hukum

Merupakan bagian yang terdiri atas pertimbangan tiap petitem penggugat dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, penalaran hukum dengan mengaitkan fakta-fakta tersebut dengan perundang-undangan yang berlaku, konstruksi hukum baru apabila kaidah hukum yang ada tidak dapat memenuhi rasa keadilan/*insufficient norms*/ tidak sesuai dengan tuntutan zaman.

h) Konklusi

Bagian ini merupakan simpulan akhir majelis hakim terhadap hasil pemeriksaan gugatan secara keseluruhan.

i) Paragraf Penutup

Bagian ini berisi tentang pertimbangan mengenai pihak yang dihukum membayar biaya perkara dan pasal-pasal dalam perundang-undangan yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara.

### 3. Kekuatan Putusan dalam Peradilan Perdata

Berdasarkan substansinya, terdapat 3 jenis kekuatan putusan peradilan perdata, yakni sebagai berikut:

a. Kekuatan Mengikat

Putusan pengadilan memiliki kekuatan mengikat tidak hanya kepada pihak-pihak yang berperkara melainkan terhadap pihak lain yang memiliki kepentingan dalam objek perkara. Putusan

pengadilan merupakan akta autentik sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Adapun putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap/ *kracht van gewijsde* tidak dapat diganggu gugat. Hal ini dikarenakan apa yang telah diputus oleh pengadilan dianggap benar sehingga pihak-pihak yang berperkara wajib tunduk dan patuh dalam melaksanakan isi putusan tersebut. Putusan yang bersifat positif memiliki unsur *nebis in idem*<sup>45</sup>.

b. Kekuatan Pembuktian

Putusan pengadilan merupakan akta autentik yang dibuat secara tertulis dengan mengacu kepada sistematika dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam hukum acara. Putusan pengadilan memiliki kekuatan pembuktian sesuatu apabila dijadikan sebagai alat bukti oleh pihak- pihak yang berperkara. Putusan pengadilan membentuk suatu peristiwa yang secara konkrit telah dianggap benar. Kekuatan pembuktian tidak hanya mengikat para pihak, melainkan juga pihak lain yang memiliki kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung<sup>46</sup>.

c. Kekuatan Eksekutorial

Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap/ *kracht vangewijsde* memiliki kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan baik secara sukarela/ upaya eksekusi oleh

---

<sup>45</sup>Ibid. Hlm. 42

<sup>46</sup>Abdul Manan. 2006. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Kencana: Jakarta. Hlm. 41

pengadilan bila yang telah dinyatakan kalah tidak melaksanakan secara sukarela. Title eksecutorial tanpa adanya demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa, tidak dapat dieksekusi<sup>47</sup>.

#### 4. Putusan Pengadilan Banding sebagai Putusan Tingkat Akhir

Pemeriksaan perkara perdata pada pengadilan tingkat banding merupakan pemeriksaan ulang tingkat akhir, artinya merupakan pemeriksaan terhadap perkara yang sudah diputus di pengadilan tingkat pertama. Sebagai pengadilan ulangan, maka pemeriksaan perkara meliputi pemeriksaan fakta dan hukum. Konsep pengadilan tingkat banding sebagai pengadilan *judex factie* tingkat akhir telah ditegaskan oleh pasal 13 Undang-Undang No. 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan yang menyatakan bahwa: surat pemeriksaan harus dikirim kepada pengadilan tinggi yang berhak memutuskan perkaranya dalam pemeriksaan tingkat kedua selambat-lambatnya tujuh hari sesudah pemeriksaan selesai. Berdasarkan substansi pasal tersebut, pemeriksaan dalam pengadilan banding ditujukan untuk memperbaiki kekurangan/ kesalahan pada pemeriksaan perkara perdata di pengadilan pertama<sup>48</sup>.

Sebagai pengadilan tingkat dua, maka putusan pengadilan tingkat banding merupakan putusan *judex factie* tingkat akhir. Putusan tersebut menjadi putusan yang berkekuatan hukum tetap jika tidak terdapat persoalan berkaitan dengan penerapan hukumnya. Agar putusan *judex*

---

<sup>47</sup>Loc.Cit.

<sup>48</sup>Amir Hamzah. 2013. *Hukum Acara Perdata: Pengadilan Tingkat Banding*. Setara Press: Malang. Hlm. 181

*factie* tingkat akhir memiliki kekuatan hukum tetap maka diperkuat dengan fungsi mahkamah agung selaku *judex juris* sehingga pemeriksaan perkara perdata tuntas di peradilan banding. Jenis perkara yang dapat ditentukan selesai pada peradilan banding adalah perkara yang bersifat konvensional, yakni perkara perdata yang hukumnya sudah jelas, tegas dalam undang-undang dan telah menjadi praktek yurisprudensi. Kekuatan hukum tetap atas suatu putusan meliputi bagian yang menjadi dasar putusan/ posita, dictum dan amar. Putusan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sehingga kekuatan hukum tetap mencakup seluruh bagian dalam putusan.<sup>49</sup>

Pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh peradilan banding tidak hanya sebatas pemeriksaan fakta atau peristiwa hukum saja, namun juga mencakup tentang pemeriksaan hukum yang menjadi landasan hakim pengadilan pertama dalam menjatuhkan putusan. Dalam hal ini, meskipun pemeriksaan hukum merupakan wewenang mahkamah agung/*judex juris*, fungsi peradilan banding juga mencakup *judex factie* sekaligus *judex juris*. UU Kekuasaan Kehakiman tidak mengatur mengenai putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, yang diatur adalah kekuatan hukum putusan sebagaimana dalam pasal 13 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman bahwa putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum<sup>50</sup>.

---

<sup>49</sup>Loc.Cit.

<sup>50</sup>Ibid. Hlm. 184

## **E. Tinjauan tentang Tujuan Hukum**

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap suatu perkara yang diperiksa dan diadilinya merupakan hasil dari proses analitis terhadap fakta-fakta hukum yang dihubungkan dengan aturan-aturan hukum serta dilengkapi dengan argumentasi hukum. Putusan hakim merupakan muara dari tiga tahapan kerja hakim dalam memutus perkara yaitu mengkonstantir, mengkualifisir, dan mengkonstituir. Ketiga tahapan tersebut pada dasarnya ditempuh guna mewujudkan tujuan hukum yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Untuk mewujudkan putusan yang sesuai dengan tujuan hukum, maka dalam putusan hakim sepatutnya mengandung beberapa aspek seperti putusan hakim merupakan gambaran proses kehidupan sosial sebagai bagian dari proses kontrol sosial, putusan hakim merupakan gambaran keseimbangan antara ketentuan hukum dengan kenyataan di lapangan, putusan hakim merupakan gambaran kesadaran yang ideal antara hukum dan perubahan sosial, bermanfaat bagi pihak-pihak yang berperkara, dan tidak menimbulkan konflik yang baru bagi pihak yang berperkara<sup>51</sup>.

Pemaknaan kepastian hukum oleh penganut Legal Positivism bahwa kepastian yang dilahirkan berdasarkan bunyi dari teks undang-undang. Teks undang-undang dipandang sebagai patronase tunggal untuk mengukur suatu keadaan, kejadian, atau ketetapan sebagai mengandung kepastian hukum. Sesuatu dikatakan pasti secara hukum jika dan hanya jika ia

---

<sup>51</sup> Op.Cit. Asnawi, M. Natsir. Hlm. 125

memenuhi segala unsur dalam bunyi undang-undang. Jika sedikit saja keluar dari bunyi atau makna undang-undang tersebut maka unsur dan nilai kepastiannya menjadi tidak lengkap, berkurang, bahkan hilang sama sekali. Kepastian ini, menurut M. Natsir Asnawi mengutip yang pernah dikemukakan oleh Prof. Satjipto kepastian tersebut adalah kepastian undang-undang bukan kepastian hukum karena masih dalam tingkat mengukur kepastian sesuai dengan bunyi, norma, atau pasal dalam undang-undang<sup>52</sup>.

Sedangkan dari aspek keadilan, dapat dimaknai secara beragam dan dilihat dari berbagai perspektif, yaitu keadilan dapat dimaknai sebagai “menempatkan sesuatu pada tempatnya”, “meletakkan hak dan kewajiban secara berimbang”, dan “memberikan suatu penilaian serta perlakuan yang objektif terhadap sesuatu”. Dari pemahaman sederhana tersebut akan mulai tergambar mengapa keadilan begitu penting dan hukum perlu menempatkannya sebagai tujuan tertinggi<sup>53</sup>.

---

<sup>52</sup> Ibid. Hlm. 121

<sup>53</sup> Ibid. Hlm. 119